BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
KEPADA PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan yang bermutu dan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilaksanakan pemberian bantuan perlengkapan sekolah;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada peserta didik, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perlengkapan Sekolah Kepada Peserta Didik;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
5. Sekolah adalah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
11. pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
12. Pakaian Seragam Khas Sekolah Adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah dan dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu.

13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 2

Bantuan perlengkapan Sekolah bertujuan meringankan beban orang tua/wali untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik.

BAB II
SASARAN DAN JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 3

Sasaran bantuan perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi Peserta Didik jenjang PAUD, SD, dan SMP dengan kategori sebagai berikut:
a. mampu; dan
b. tidak mampu.

Pasal 4

(1) Jenis pelengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:
    a. Pakaian seragam sekolah, terdiri atas:
        1) Pakaian Seragam Nasional; dan
        2) Pakaian Seragam Pramuka.
    b. Pakaian Seragam Khas Sekolah;
    c. Tas sekolah;
    d. Sepatu;
    e. Kaos kaki; dan
    f. Buku dan Alat Tulis.
(2) Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dilengkapi dengan atribut.
(3) Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencerminkan ciri khas kedaerahan.
(4) Model jenis bantuan perlengkapan Sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Peserta Didik baru dan Peserta Didik lama yang memenuhi kategori tidak mampu diberikan bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
(2) Peserta didik baru yang memenuhi kategori mampu hanya diberikan bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(3) peserta didik penerima bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 6

Pengadaan bantuan perlengkapan Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemerintah daerah menyusun rencana pengadaan yang mencakup identifikasi kebutuhan, daftar penerima serta rincian jenis dan spesifikasi perlengkapan yang akan diadakan; dan
b. pengadaan bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaaan barang dan jasa pemerintah.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 7

(1) Penyaluran bantuan perlengkapan Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Bantuan perlengkapan Sekolah disalurkan kepada Peserta Didik berdasarkan hasil verifikasi dan validasi;
    b. verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh tim teknis sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan jenis perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
    a. nama Peserta Didik;
    b. jenis kelamin;
    c. nama Sekolah; dan
    d. keterangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 8

Penatausahaan bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merekam semua transaksi yang berkaitan dengan bantuan, seperti jumlah bantuan yang diterima, daftar penerima, dan jumlah bantuan yang disalurkan;
b. menyimpan semua dokumen dan bukti transaksi secara teratur dan aman;
c. melakukan penyaluran bantuan secara efisien dan sesuai dengan data penerima yang valid.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Pertangungjawaban bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyusun laporan secara berkala mengenai penggunaan bantuan yang mencakup realisasi penggunaan, sisa bantuan (jika ada), dan dokumen pendukung lainnya;
b. memastikan bahwa semua proses dan penggunaan bantuan telah diaudit dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pihak terkait mengenai penggunaan bantuan, termasuk kepada Masyarakat atau auditor.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan bantuan perlengkapan Sekolah bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
    b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pengawasan pelaksanaan bantuan perlengkapan Sekolah dilakukan oleh APIP.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan kegiatan bantuan perlengkapan Sekolah.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 10 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini.,SH,.M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH KEPADA PESERTA DIDIK

MODEL JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN ATRIBUT

A. Pakaian seragam Nasioanal SD:
1. Pakaian seragam Peserta Didik Putra
a. Pakaian Seragam Model 1
1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana pendek warna merah hati, Panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam



b. Pakaian Seragam Model 2
1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus,Panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gasper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



2. Pakaian seragam peserta didik putri

a. Pakaian seragam model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok pendek warna merah hati, lipit searah,tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang,Panjang rok 5 cm dibawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok Panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah,, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



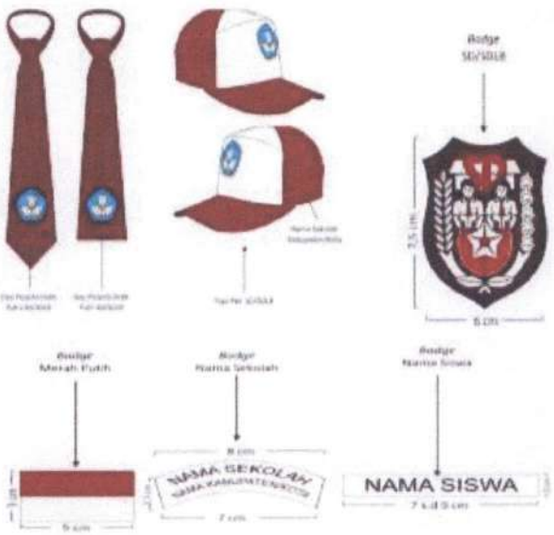
c. Pakaian seragam Model 3

Bagi orang tua atau wali peserta didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih lengan Panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok Panjang warna merah hati sampai mata kaki,lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.

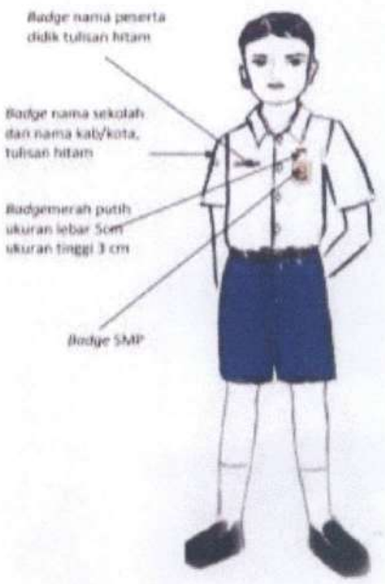


3. Atribut
   a. Badge SD dijahitkan pada saku kemeja.
   b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
   c. Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
   d. Badge nama Sekolah dan nama kabupaten dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



B. Pakaian seragam Nasional SMP
   1. Pakaian Seragam Peserta Dididk Putra
      a. Pakaian sergam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana pendek warna biru tua, Panjang celana 5 cm di atas lutut,bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian seragam Model 2
   1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
   2. Celan Panjang warna biru tua, model biasa/lurus,Panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan.
   3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
   4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
   5. Sepatu hitam.



2. Pakaian seragam peserta didik putri
   a. Pakaian seragam model 1
      1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
      2. Rok dengan warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, resleting di Tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, Panjang rok 5 di bawah lutut.
      3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
      4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
      5. Sepatu hitam.



   b. Pakaian sergam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok Panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kakan bagian muka, resleting ditengah belakang, saku dalam dibagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

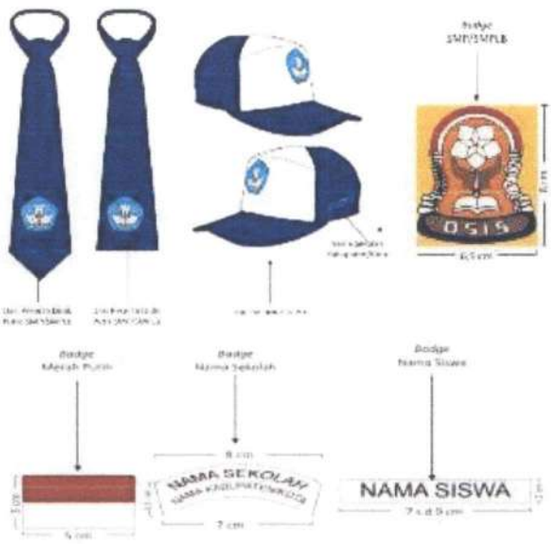


c. Pakaian seragam Model 3
Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin peserta didik mengenakan jilbab maka model pakaian seragam Nasional sebagai berikut.sampai pergelangan tangan, memakaisatu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok.

1. Jilbab putih.
2. Rok Panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di Tengah belakang saku dalam di bagian sisi rok, dipinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



3. Atribut
   a. Badge OSIS dijahitkan saku kemeja.
   b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
   c. Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
   d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



C. Tas Sekolah (seluruh jenjang)
   - Model Tas Ransel (Back Pack);
   - Warna hitam;
   - Memiliki 1 (satu) kompartemen utama dan 1 (satu) tempat laptop ukuran 14 inch;

D. Sepatu
   - Model kets;
   - Warna hitam polos;

E. Kaos Kaki
   - Kaos Kaki Putih

F. Buku dan Alat Tulis

BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini.,SH,.M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001